

**WASIAT YANG MELAMPAUI KADAR MAKSIMAL TERHADAP ANAK
ANGKAT (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN
KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR) MENURUT HUKUM ISLAM**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah(S.Sy)
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh

YASSIR HAYATI

11121200162

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIFKASIM RIAU

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

Skripsi yang berjudul "Wasiat Yang Melampaui Kadar Maksimal Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) Menurut Hukum Islam" yang ditulis oleh :

Nama : YASSIR HAYATI
Nim : 11121200162
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Telah diMunaqasyahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2015
Bertepatan : 05 Ramadhan 1436 H


Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 23 Juni 2015
DEKAN,



Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 1971 1001 1995 03 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA


KETUA


Dr. Hj. Herlina, M.Pd.
19680629 199402 2 002

SEKRETARIS


Hendri Savuti, M.Ag.
19760826 200312 1 003

PENGUJI I


Drs. H. Mohd. Yunus, M.Ag.
19591231 198703 1 037

PENGUJI II


Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.
19720901 200501 1 005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“WASIAT YANG MELAMPAUI KADAR MAKSIMAL TERHADAP ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR) MENURUT HUKUM ISLAM”**.

Dalam Islam penyerahan harta dengan sukarela kepada orang lain, kemudian pemberiannya ditanggguhkan penyerahannya sampai orang yang memberikan tersebut meninggal dunia disebut dengan wasiat, dan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat. Sebagaimana dalam latar belakang penulisan ini dipaparkan bahwa wasiat yang berlaku di Desa Padang Sawah dimana wasiat tersebut diberikan kepada anak angkat, dengan jumlah yang melebihi kadar maksimal yang ditentukan dalam hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, yakni pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat, apa alasan orang tua angkat memberikan wasiat yang lebih dari 1/3 terhadap anak angkat, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembagian wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riseach*) yang berlokasi di Desa Padang Sawah. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, yang menghimpun dari populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua yang memiliki anak angkat berjumlah 12 orang, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah 5 orang. Melalui wawancara dan observasi di lapangan dengan responden diperoleh jawaban-jawaban tentang bagaimana pelaksanaan wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam dengan menampilkan nash-nash al-Quran dan hadits untuk mempertegas kesimpulan yang akan ditarik.

Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa wasiat terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah diberikan setelah pewasiat wafat bertempat di rumah pewasiat, dengan cara musyawarah dan menyerahkan permasalahan pada

ninik mamak setempat, adapun keluarga yang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah yaitu sebayak empat keluarga dan dengan ninik mamak yaitu satu keluarga karena tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Kemudian alasan orang tua angkat di Desa Padang Sawah memberikan lebih dari 1/3 dari harta warisan adalah karena belas kasihan dan untuk menghindari kesenjangan ekonomi. Waktu dan tempat serta pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi mengenai ukuran atau kadar wasiat yang diberikan kepada anak angkat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Karena kadar maksimal wasiat adalah 1/3 dari harta. Sebagai mana dijelaskan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim *sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak*. Dan menurut hukum Islam alasan orang tua angkat masyarakat padang sawah memberikan wasiat kepada anak angkat karena kasihan dan menghindari kesenjangan ekonomi juga bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam wasiat diberikan dengan alasan tidak boleh memberikan wasiat melebihi kadar maksimal, apabila melebihi kadar maksimalnya maka wasiat itu tidak sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi, yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh peradaban dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “ **WASIAT YANG MELAMPAUI KADAR MAKSIMAL TERHADAP ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DI DESA PADANAG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR) MENURUT HUKUM ISLAM**”, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda (ABDUL HALIM) walaupun engkau sudah tiada akan tetapi nama mu sangat berarti dan membantu ananda dalam melalui lika-liku kehidupan ini dan Ibunda tercinta (MIZARNI) yang mempunyai samudera kasih sayang yang begitu luas dan tak pernah kering terhadap ananda, darah mu yang mengalir dalam tubuh ananda takkan ananda sia-siakan untuk terus mengukir peradaban dunia ini, senyumanmu adalah kebahagiaan ananda dan membahagiakanmu adalah cita-cita terbesar ananda.
2. Kakakku Musniati, dan Abangku Darusman S.Pd.i yang menggantikan ayah sebagai tulang punggung keluarga, Ali Wardana Lc, serta untuk kakak iparku Amelia Handayani S.Pd.i, Deli Zaira S.Psi, terima kasih atas motifasi dan do'a yang telah kalian berikan.
3. Muhammad Khairul Amin terimakasih atas semua bantuan dan motifasi serta do'anya untuk selama ini, tanpa ada bantuan darimu saya tidak mungkin bisa menjalankan semua ini.
4. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA., Rektor UIN SUSKA Riau dan begitu juga untuk Pembantu-Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
5. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan begitu juga untuk Pembantu-Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

SUSKA Riau yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

6. Bapak Haswir, MA dan Zainal Arifin, MA., sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ahwal al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Mohd Yunus, MA., yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipatgandakan pahala beliau dan menjadi amal jariyah. Amiin Ya Robbal 'Alamiin.
8. Buk Dr. Hj. Hertina, M.Pd sebagai Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.
10. Untuk teman-temanku seperjuangan Fenni Febiana (cece kurice) yang cantik dan hidung mancung serta yang sudah langsing sepertinya semenjak dia pindah ke kost hijau ni makin tambah-tambah saja, terimakasih atas semua motivasi yang telah diberikan kepada saya, tanpa adanya cece yang menasehati mungkin hidup saya akan sepi, selama saya ada di kost hijau ini. Siti Mahmadatun (si pintar, kalau curhat sama dia tentang apa saja itu akan terasa legah seperti dia seperti penyihir

yang menghilangkan masalah tanpa masalah), Delpiani (kawan kost hijau saya yang lelet serta agak sedikit plinpan), Wira Lestari (si uduk bucu) yang super sibuk dengan saudara-saudaranya, Asbiyanti (si along yang kecil mungil) kalau dah ngomong itu pasti bikin orang yang mendengarnya tertawa, Diana Siagian (si tailalat) dia orang batak tapi kalau sudah berbicara allahhuakbar lembutnya seperti orang jawa. Dan semua geng melayu, jawa, batak, seta ocu deyen intinya seluruh lokal AH2 angkatan 2011 terima kasih untuk empat tahun kebersamaan kita di Ah2). Semoga ukhuwah ini bernilai ibadah disisi-Nya. Amin....

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Mei 2015

Penulis

YASSIR HAYATI
NIM. 11121200162

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR	
A. Keadaan Biografis.....	18
B. Keadaan Penduduk	19
C. Pendidikan Penduduk	21
D. Mata Pencarian Penduduk	24
E. Pemerintahan	26
F. Agama Dan Budaya Masyarakat	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN ANAK ANGKAT	
A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	35
a. Pengertian Wasiat.....	35
b. Dasar Hukum Wasiat.....	36

c. Batasan Wasiat.....	38
d. Syarat Wasiat.....	39
e. Rukun Wasiat.....	41
f. Cara Pelaksanaan Wasiat.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat.....	46
a. Pengrtian Anak Angkat.....	46
b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	50
c. Anak Angkat Pada Zaman Nabi Muhammad SAW.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN WASIAT YANG MELAMPAUI KADAR MAKSIMAL TERHADAP ANAK ANGKAT

A. Pelaksanaan Wasiat di Desa Padang Sawah	62
B. Alasan Orang Tua Angkat Memberikan Wasiat Melebihi 1/3 di Desa Padang Sawah	71
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Terhadap Anak Angkat di Desa Padang Sawah.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA